

Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Penyandang Disabilitas Di Berbagai Wilayah Indonesia : Studi Literatur

Zahra Estu Saputri, Serly Afrida, Kurniawati, Meynati Anggang Sari, Lubna Arina Haque, Anggara Setya Saputra

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available Januari, 2026

serlyafrida23@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk menjamin pemenuhan hak sekaligus mendukung peningkatan keberfungsian sosial penyandang disabilitas melalui layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program ATENSI di sejumlah wilayah Indonesia sebagai representasi implementasi kebijakan di tingkat nasional. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang difokuskan pada lima daerah, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Malang, Kota Sukabumi, Daerah Khusus Jakarta, dan Kabupaten Langkat. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Program ATENSI dilaksanakan dengan mengacu pada

pedoman nasional yang seragam, namun proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal masing-masing daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi ATENSI berlangsung secara kontekstual dalam satu kerangka kebijakan nasional.

Kata kunci: ATENSI, implementasi kebijakan, rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas

Abstract

The Social Rehabilitation Assistance Program (ATENSI) is a nationwide policy aimed at safeguarding the rights of persons with disabilities and improving their social functioning through a comprehensive social rehabilitation framework. This study seeks to examine the implementation of the ATENSI Program in several regions of Indonesia as an illustration of how the policy is applied at the national level. The study adopts a qualitative descriptive approach through a literature review, focusing on five selected areas: Humbang Hasundutan Regency, Malang City, Sukabumi City, the Special Capital Region of Jakarta, and Langkat Regency. The analysis is conducted using George C. Edward III's policy implementation model, which emphasizes four key components: communication, resources, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. The results show that although the ATENSI Program follows standardized national guidelines, its implementation processes vary in accordance with local contexts and regional characteristics. This indicates that ATENSI is implemented flexibly while remaining within a unified national policy framework.

Keywords: ATENSI, policy implementation, social rehabilitation, persons with disabilities

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, yaitu kehidupan yang sejahtera. Seperti yang diharapkan oleh masyarakat penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat yang berhak atas kesejahteraan sosial sepanjang kehidupan mereka. Saat ini, masih ada banyak masyarakat yang kurang kesejahteraan, seperti yang dirasakan oleh komunitas penyandang disabilitas. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa pemerintah negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan kesejahteraan sosial secara konsisten kepada seluruh penduduknya tanpa pengecualian.

Penyandang Disabilitas merupakan masyarakat Indonesia yang berhak atas hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Dalam upaya untuk melindungi dan mewujudkan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan, penyandang disabilitas menerima perlakuan khusus dan berkualitas tinggi (Trimaya, 2018). Disebabkan fakta bahwa penyandang disabilitas sering mengalami perlakuan yang tidak adil karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang mereka alami.

Di Indonesia, penyandang disabilitas menghadapi banyak masalah, seperti kurangnya fasilitas umum yang membantu mereka melakukan aktivitas sehari-hari dan kurangnya kesadaran akan pentingnya rehabilitasi. “Setiap individu berhak mendapat fasilitas dan perlakuan fokus untuk mendapat kesempatan dan kegunaan yang sama guna meraih persamaan dan keadilan,” kata Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, penderita disabilitas memiliki posisi, otoritas, kewajiban, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat Indonesia yang sama dengan orang lain (Hestiantini & Pribadi, 2020). Mereka memiliki posisi, hak, ketentuan, dan kesempatan yang sama dengan orang Indonesia lainnya dalam hal kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Pangestuti, 2021). Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah inovasi baru yang relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Penanganan kesejahteraan sosial tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dan karitatif semata karena masalah sosial di Indonesia semakin kompleks. Suatu model rehabilitasi sosial yang luas, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan individu dan lingkungan sosialnya diperlukan. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS) sebagai bentuk penghargaan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi di Indonesia. Data paling baru dan menyeluruh dari Long Form Sensus Penduduk 2020, yang dirilis pada akhir 2024 oleh BPS, menunjukkan bahwa ada sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan penekanan khusus pada berbagai jenis keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, program ini dibuat untuk memastikan hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan diberdayakan dalam masyarakat secara keseluruhan, dan untuk mengurangi diskriminasi di Indonesia.

Program ATENSI merupakan bentuk transformasi kebijakan rehabilitasi sosial yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan sosial ke dalam satu skema intervensi yang terpadu. ATENSI tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup layanan perawatan sosial, dukungan psikososial, terapi fisik dan mental, pengembangan keterampilan vokasional, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan dukungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, ATENSI dirancang untuk mendorong kemandirian dan keberfungsian sosial penerima manfaat, bukan sekadar mengurangi beban ekonomi jangka pendek. Pelaksanaan Program ATENSI tertuang dalam peraturan menteri sosial (PERMENSOS) Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, yang telah diubah dengan Permensos No. 7 Tahun 2022 dan terakhir diperbarui dengan Permensos No. 2

Tahun 2024 yang mengatur layanan holistik, terstandar, berbasis hak, dan multiaktor untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas, mencakup rehabilitasi, habilitasi, hingga dukungan mandiri seperti di Sentra Kreasi ATENSI. Kebijakan ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial harus dilaksanakan dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial, serta dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ATENSI diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Penelitian tentang disabilitas telah banyak dilakukan antara lain “Salah satu penelitian oleh Dinah Pangestuti dengan judul “Penguatan Penyandang Disabilitas Aktual Melalui Penyiapan Profesi dalam Program Pemulihan Sosial menunjukkan bahwa gerakan penguatan ini dilakukan dengan memberikan informasi kerja dan kemampuan bekerja secara berkualitas dan efisien serta merencanakan dan membuka pintu usaha yang dapat kemudian bersaing dan menciptakan produk atau layanan yang mendapat pengakuan publik tanpa batas. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dalam pencapaian dan kekurangan program-program yang dinilai untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut dan menjamin bahwa persyaratan-persyaratan bagi penyandang disabilitas telah terpenuhi secara memadai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ATENSI belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Sejumlah permasalahan telah diangkat, termasuk kekurangan personel untuk pengumpulan data dan anggaran yang masih belum mencukupi untuk sepenuhnya mendukung populasi saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti (Siagian, 2011: 52). Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penyelenggaraan program ATENSI, penelitian ditentukan secara purposive pada beberapa wilayah di Indonesia yang mewakili karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, dengan subjek penelitian meliputi penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, petugas pelaksana program, serta pemangku kepentingan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan kebijakan nasional yang pelaksanaannya didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dalam praktiknya, setiap daerah memiliki kondisi sosial, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan sumber daya yang berbeda, sehingga pelaksanaan program ATENSI menunjukkan variasi antarwilayah. Penelitian ini menelaah implementasi program ATENSI di lima daerah, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Malang, Kota Sukabumi, Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan Kabupaten Langkat. Pemilihan lima wilayah tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan ATENSI di berbagai konteks wilayah Indonesia, baik dari segi geografis, karakter perkotaan dan perdesaan, maupun perbedaan tingkat perkembangan daerah. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan ATENSI sebagai kebijakan nasional diterjemahkan dan dijalankan di tingkat daerah melalui praktik implementasi yang beragam.

a. Implementasi Program ATENSI di Tingkat Daerah sebagai Gambaran Nasional

Pelaksanaan Program ATENSI di Kabupaten Humbang Hasundutan mencerminkan implementasi kebijakan di wilayah kabupaten dengan keterbatasan kondisi geografis dan sumber daya. Dari aspek komunikasi, penyampaian kebijakan dilakukan melalui kegiatan pendataan dan asesmen oleh Dinas Sosial bersama pendamping sosial. Struktur birokrasi pelaksanaan mengikuti mekanisme formal kebijakan nasional dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Sumber daya pelaksana terdiri dari aparatur dan pendamping sosial dengan jumlah yang terbatas, sedangkan disposisi pelaksana tercermin dari pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Di Kota Malang, implementasi ATENSI menunjukkan pelaksanaan kebijakan di wilayah perkotaan yang didukung oleh regulasi daerah. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta kegiatan pendataan penyandang disabilitas. Struktur birokrasi pelaksanaan melibatkan Dinas Sosial dan berbagai mitra pelaksana rehabilitasi sosial. Sumber daya manusia yang terlibat mencakup tenaga rehabilitasi dan aparatur pemerintah daerah, sementara disposisi pelaksana tampak dari pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial dan terapi yang mengacu pada pedoman program.

Implementasi Program ATENSI di Kota Sukabumi menggambarkan pelaksanaan kebijakan di wilayah kota dengan skala menengah. Aspek komunikasi tercermin dari adanya kesamaan pemahaman antara Dinas Sosial dan sentra pelaksana mengenai tujuan serta mekanisme program. Struktur birokrasi pelaksanaan disusun melalui tahapan asesmen, kunjungan rumah, hingga penyaluran bantuan. Sumber daya pelaksana terdiri dari aparatur dan pendamping sosial, sedangkan disposisi pelaksana ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap prosedur dan tahapan pelaksanaan program ATENSI.

Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merepresentasikan implementasi ATENSI di wilayah metropolitan dengan tingkat kompleksitas kelembagaan yang tinggi. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi dan lembaga pelayanan sosial. Struktur birokrasi pelaksanaan melibatkan berbagai aktor pemerintah serta lembaga pendukung. Sumber daya pelaksana mencakup aparatur dan pendamping sosial dengan latar belakang kompetensi yang beragam. Disposisi pelaksana tercermin dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pelatihan yang disesuaikan dengan kerangka program ATENSI. Sementara itu, Kabupaten Langkat mencerminkan pelaksanaan ATENSI di wilayah kabupaten dengan pendekatan yang memperhatikan konteks komunitas dan kearifan lokal. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui pendataan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat penyandang disabilitas. Struktur birokrasi pelaksanaan tetap mengacu pada kebijakan nasional dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal. Sumber daya pelaksana terdiri dari aparatur Dinas Sosial dan pendamping sosial, sedangkan disposisi pelaksana terlihat dari pelaksanaan program yang mengacu pada kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

b. Pembahasan Implementasi Program ATENSI Secara Nasional

Pelaksanaan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di tingkat nasional menunjukkan bahwa kebijakan ini dijalankan berdasarkan pedoman yang sama, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Hasil kajian pada lima wilayah, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Malang, Kota Sukabumi, Daerah Khusus Jakarta, dan Kabupaten Langkat, memperlihatkan bahwa perbedaan wilayah tidak mengubah kerangka utama implementasi kebijakan, melainkan memengaruhi pola pelaksanaan teknis di lapangan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi menjadi unsur awal yang berperan penting dalam pelaksanaan Program ATENSI secara

nasional. Di seluruh daerah yang diteliti, proses komunikasi kebijakan dilakukan melalui pendataan, asesmen kebutuhan, sosialisasi program, serta koordinasi antar pelaksana. Meskipun mekanisme komunikasi yang digunakan relatif serupa, pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi wilayah, baik dari segi jangkauan maupun intensitas, seperti perbedaan antara daerah perkotaan dan nonperkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam Program ATENSI bersifat fleksibel tanpa mengubah substansi kebijakan nasional.

Selanjutnya, aspek sumber daya dalam implementasi ATENSI mencakup ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Pelaksanaan di lima daerah menunjukkan bahwa aktor yang terlibat meliputi aparatur Dinas Sosial, pekerja sosial, pendamping sosial, serta lembaga pelayanan sosial. Namun, perbedaan kapasitas sumber daya antarwilayah mengharuskan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, pembagian peran dan tugas pelaksana tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan ATENSI secara nasional.

Dari aspek disposisi pelaksana, implementasi Program ATENSI di berbagai daerah menunjukkan adanya sikap dan komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan sesuai pedoman yang berlaku. Hal ini terlihat dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, pelaksanaan asesmen, serta penyaluran bantuan berdasarkan kategori sasaran. Perbedaan karakteristik daerah tidak memengaruhi sikap dasar pelaksana terhadap kebijakan, tetapi berpengaruh pada cara pelaksana menyesuaikan layanan dengan kebutuhan penyandang disabilitas di masing-masing wilayah.

Sementara itu, struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program ATENSI secara nasional menunjukkan adanya hubungan hierarkis yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan dirumuskan di tingkat nasional dan selanjutnya diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial serta unit pelaksana teknis. Struktur tersebut memungkinkan pembagian tugas yang teratur, mulai dari tahap perencanaan, pendataan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Temuan di lima daerah menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi bersifat formal, pelaksanaannya tetap memberikan ruang penyesuaian teknis sesuai kondisi daerah.

Secara umum, implementasi Program ATENSI di Indonesia dapat dipahami sebagai proses kebijakan yang menggabungkan keseragaman pedoman nasional dengan fleksibilitas pelaksanaan di tingkat lokal. Lima daerah yang dikaji dalam penelitian ini mencerminkan keberagaman kondisi wilayah di Indonesia, sehingga memberikan gambaran bahwa meskipun pelaksanaan ATENSI berbeda secara teknis, keseluruhan program tetap berada dalam satu kerangka implementasi kebijakan nasional yang sama. Dengan demikian, pelaksanaan ATENSI di berbagai daerah menunjukkan konsistensi kebijakan yang diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

KESIMPULAN

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan kebijakan nasional yang disusun untuk menjamin terpenuhinya hak serta mendukung peningkatan keberfungsian sosial penyandang disabilitas melalui pendekatan rehabilitasi yang komprehensif. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, permasalahan disabilitas di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga diperlukan kebijakan yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan oleh pemerintah daerah dengan latar belakang sosial dan kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan ATENSI di lima wilayah, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan pola yang sama di setiap daerah. Kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan sumber daya yang beragam menyebabkan adanya perbedaan dalam tahapan dan mekanisme pelaksanaan program ATENSI. Kendati demikian, seluruh pelaksanaan tersebut tetap berpijak pada pedoman nasional yang menjadi acuan utama kebijakan.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan Program ATENSI di berbagai daerah dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup penyampaian kebijakan, penyediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta pengaturan struktur birokrasi. Keempat komponen tersebut membentuk sistem kerja implementasi yang menggambarkan bagaimana kebijakan nasional dijalankan dan dikelola di tingkat daerah.

Dengan demikian, implementasi Program ATENSI di Indonesia dapat dipandang sebagai proses kebijakan yang berlangsung secara kontekstual dan adaptif. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan arah serta kerangka kebijakan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola proses dan kinerja pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi wilayah masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan proses implementasi secara berkesinambungan sesuai dengan kerangka kebijakan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Hestiantini, E., & Pribadi, U. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 123-137.
- Pangestuti, D. (2021). Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kebijakan rehabilitasi sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 45-58.
- Nugroho, R. (2019). Kebijakan sosial dan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 89-102.
- Handayani, S., & Wahyuni, S. (2020). Rehabilitasi sosial berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 19(1), 33-47.
- Sari, R. P., & Mulyadi, D. (2021). Implementasi program sosial pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 201-215.
- Pratama, A., & Fitriani, N. (2022). Evaluasi kebijakan asistensi sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial disabilitas. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6(1), 55-68.
- Lestari, D., & Arifin, Z. (2020). Pendekatan rehabilitasi sosial dalam kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 144-158.
- Wulandari, S., & Kusumaningrum, D. (2021). Implementasi kebijakan sosial berbasis hak bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 311-325.
- Fadli, M., & Rahmawati, Y. (2019). Analisis kebijakan perlindungan sosial penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 77-91.
- Yuliana, E., & Prasetyo, A. (2022). Model implementasi kebijakan rehabilitasi sosial di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi Sosial*, 9(2), 134-148.
- Kurniawan, T., & Hidayat, R. (2020). Desentralisasi kebijakan sosial dan tantangan implementasinya. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(1), 23-38.
- Mulyani, S., & Hasanah, U. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pelayanan sosial penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 210-224.



- Rahman, A., & Saputra, I. (2019). Implementasi kebijakan publik di sektor kesejahteraan sosial. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 65-79.
- Sulastri, L., & Dewi, R. (2022). Pelayanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial*, 7(2), 98-112.
- Putri, A. N., & Wijaya, M. (2020). Kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 4(2), 150-165.
- Hidayah, N., & Santoso, B. (2023). Implementasi program asistensi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(1), 1-16.
- Suharto, E. (2018). Kebijakan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 101-115.
- Anwar, M., & Nurhasanah, S. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 12(1), 59-73.
- Fitria, R., & Maulana, A. (2021). Pelaksanaan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berbasis kebutuhan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 176-190.
- Setiawan, D., & Laksmiwati, I. (2022). Analisis implementasi kebijakan asistensi sosial terpadu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 87-101.
- Rahmadani, N., & Yusuf, M. (2023). Rehabilitasi sosial sebagai instrumen peningkatan keberfungsian sosial penyandang disabilitas. *Jurnal Sosial Humaniora dan Kebijakan Publik*, 10(2), 142-156.